



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 77/Pdt.P/2024/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ERNI**, Lahir di Pangkep, 01-07-1996, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP, Jl.Kelapa Desa Baruga, RT/RW 002/000, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ERNI adalah anak kandung dari perkawinan ayah yang bernama BAHAR dan ibu SAKKA;
2. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak ke 7 (Tujuh) dari 7 (tujuh) orang bersaudara, yang mana Pemohon diberi nama ERNI yang lahir di Pangkep pada tanggal 01 Juli 1996 berjenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa Pemohon pertama kali membuat akta kelahiran pada tahun 2015, namun pada pembuatan akta kelahiran tersebut terjadi kesalahan pada nama ayah Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN MII



4. Bahwa Pemohon telah meminta kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk merubah identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, namun pihak Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil terlebih dahulu membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Malili mengenai izin untuk Perbaikan Nama Ayah;
5. Bahwa pemohon ingin menyesuaikan identitas pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah Nomor 176/XI/1979 milik Pemohon, sehingga pada akta kelahiran pemohon dapat tertera nama ayah pemohon yaitu BAHAR;
6. Bahwa atas permohonan Perbaikan Nama Ayah dalam Akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 7324-LT-21102015-0006 atas nama ERNI lahir di Pangkep, tanggal 01 Juli 1996 untuk selanjutnya agar nama ayah tertera di akta kelahiran pemohon yaitu BAHAR, sesuai dengan Buku Nikah Pemohon Nomor 176/XI/1979 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir Pemohon Nomor: 7324-LT-21102015-0006 pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan, yang antara lain:

1. Fotokopi KTP No. 73240441107960009 atas nama Erni, MT tanggal 20 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7324-LT-21102015-006 atas nama Erni tanggal 21 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 732-KM-16032020-0003 tanggal 16 Maret 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7324-LT-18122017-0002 atas nama Hamsi tanggal 18 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7324-LT-09052017-0008 atas nama Sakka tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7324-LT-09052017-0009 atas nama Bahar tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Hendrik No. 7324042009110004, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 176/XI/1979 atas nama Bahar dengan Sinala, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Hamsi No. 7324041212110009, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya, telah menghadapkan pula saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Yahya Abdullah:**

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Bahar dan Ibu bernama bSakka;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 7 (Tujuh) dari 7 (tujuh) orang bersaudara;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan Permohonan pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon agar nama Ayah tertera di akta kelahiran pemohon yaitu Bahar sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini akan berangkat Haji tetapi dari Kementerian Agama membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Malili untuk mencantumkan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Orang Tua pemohon menikah secara Sah di KUA Pangkep dan Saksi tidak mengetahui Kapan Orang Tua pemohon menikah;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal 5 Tahun Lalu;
- Bahwa Pada saat Pemohon menikah yang menjadi Wali di pernikahannya adalah Ayah Pemohon;

## 2. Saksi Parida:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Bahar dan Ibu bernama bSakka;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 7 (Tujuh) dari 7 (tujuh) orang bersaudara;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan Permohonan pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon agar nama Ayah tertera di akta kelahiran pemohon yaitu Bahar sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini akan berangkat Haji tetapi dari Kementerian Agama membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Malili untuk mencantumkan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Orang Tua pemohon menikah secara Sah di KUA Pangkep dan Saksi tidak mengetahui Kapan Orang Tua pemohon menikah;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal 5 Tahun Lalu;
- Bahwa Pada saat Pemohon menikah yang menjadi Wali di pernikahannya adalah Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran Pemohon No: 7324-LT-21102015-0006, dimana Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon, dimana dalam akta tersebut nama orang tua pemohon yakni ayahnya tidak tercantum dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 2 orang saksi atas nama Yahya Abdullah dan Parida;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon adalah permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (buku II) edisi 2007, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;



2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status shli waris diajukan dalam bentuk gugatan;
3. Pemohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau Akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Permohonan pemohon bukanlah suatu permohonan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy KTP Pemohon, Pemohon tinggal di Jalan Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili olehnya Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg, Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1996 dari orang tua yang bernama ayah Bahar dan ibu Sakka, bahwa orang tua Pemohon tersebut menikah pada tanggal 15 Oktober 1979 (vide bukti P-8), bahwa selain Pemohon, Bahar dan Sakka memiliki 7 orang anak dimana Pemohon adalah anak terakhir, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015 terbitlah akta kelahiran Pemohon dimana dalam akta tersebut ternyata hanya tercatat nama ibu Pemohon yakni Sakka tidak tercantum nama ayah Pemohon yang bernama Bahar;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sedang menjalani proses administrasi untuk menjalankan ibadah haji, namun pihak Departemen Agama tidak menyetujui administrasi Pemohon dikarenakan nama ayah Pemohon tidak tercantum dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam akta kelahiran seseorang akan tercantum nama kedua orang tua, apabila kelahiran anak tersebut dilakukan setelah kedua orang tuanya resmi melangsungkan perkawinan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN MII





sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama masing-masing dan dilakukan pencatatan perkawinan tersebut, bahwa terhadap perkara a quo, setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon, khususnya pada bukti P-8 yang merupakan kutipan akta perkawinan antara Bahar dengan Sakka, terlihat bahwa Bahar dan Sakka menikah secara agama islam dan dilakukan pada 15 Oktober 1979, sehingga apabila melihat tanggal kelahiran Pemohon yakni pada tanggal 1 Juli 1996, maka terlihat jelas bahwa Pemohon lahir setelah kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah, hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti P-4 yang merupakan akta kelahiran dari Hamsi yang merupakan kakak kandung dari Pemohon, dimana ternyata dalam akta kelahiran tersebut mencantumkan nama kedua orang tua Pemohon yakni Bahar dan Sakka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa ketika terdapat data-data yang berbeda dengan data diri yang sebenarnya, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari bagi diri Pemohon seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya, hal tersebut juga telah bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam huruf c dan d, yakni perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen maka menurut Hakim merupakan hak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi sebenarnya yang ternyata berbeda dengan data di dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk tercapainya kepastian hukum atas kepemilikan dokumen khususnya atas diri Pemohon, yang mana menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Pemohon bernama Erni dan lahir

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN MII*



pada tanggal 1 Juli 1996 dari orang tua bernama Bahar dan Sakka, maka untuk memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) untuk memberikan izin kepada Pemohon melakukan perbaikan nama orang tua Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka untuk itu petitum angka 3 (tiga) dari Pemohon beralasan bagi pengadilan untuk dikabulkan, dengan ada perubahan redaksional dalam petitum angka 3 (tiga) tanpa merubah substansi dari petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Hakim, permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, bagi pihak yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun dikarenakan dalam gugatan voluntair atau permohonan tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN MII*





**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 7324-LT-21102015-0006 atas nama Erni lahir di Pangkep, tanggal 01 Juli 1996 untuk selanjutnya agar nama ayah tertera di akta kelahiran pemohon yaitu Bahar, sesuai dengan Buku Nikah Pemohon Nomor 176/XI/1979;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan kesalahan pada akta tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh Satrio Pradana Devanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sitti Kalsum, S.H. Panitera dan Pemohon.

Panitera

Hakim

Sitti Kalsum, S.H.I.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran permohonan.....	:	Rp	30.000,-
2. Materai .....	:	Rp	10.000,-
3. Redaksi .....	:	Rp	10.000,-
4. Biaya sumpah .....	:	Rp	25.000,-
5. Pemberkasan Atk .....	:	Rp	100.000,-
Jumlah .....	:	Rp	175.000,00;

( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )